



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa perlu diubah kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 80 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di Kabupaten yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk sub kepanitiaan di Kecamatan pada panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan Kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Tugas panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di Kabupaten.
- (6) Ketentuan mengenai tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat dilimpahkan atau ditugaskan kepada Desa.

2. Ketentuan Pasal 59 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui mekanisme Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Pemerintah Desa.
 - (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atas kekurangan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (4) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - (5) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan Desa.
3. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

4. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, Pasal 66D, Pasal 66E, Pasal 66F dan Pasal 66G sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66 A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan

- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.

Pasal 66B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam BAB V Bagian Kesatu, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 66C

- (1) Tahap pencalonan yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 31 dan Pasal 33 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;

- e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 66D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 66 E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A sampai dengan Pasal 66D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon Kepala Desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh sub kepanitiaan di Kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari panitia di Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Kepala Desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 66F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di Kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 66G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

5. Di antara Pasal 74 dan Pasal 75 disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 74A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74A

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

6. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-3-2021

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 10

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SYAHBUDIN USMOYO, SH

Pembina

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 10 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 80
 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK
 TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN
 KEPALA DESA

I. SIMULASI PENENTUAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

2 CALON DI 2 TPS (BERLAKU JUGA UNTUK 2 S.D. 5 CALON DI 2 S.D. 5 TPS)

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN/ PEMENANG
A	1000	0				1000	A menang karena memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
B	500	450				950	
JUMLAH SUARA	1500	450				1950	

2 CALON s/d 3 CALON DI 2 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2				JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN/ PEMENANG
A	275	225				500	A menang karena A mendapatkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak, yakni di TPS 1
B	240	260				500	
C	50	50				100	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	565	535				1100	

4 CALON DI 4 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN/ PEMENANG
A	200	150	125	100	575	C menang karena meskipun dibandingkan D sama-sama unggul di 2 TPS, namun C unggul pada lokasi TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak yakni TPS 1
B	200	225	125	50	600	
C	275	250	100	100	725	
D	175	175	150	225	725	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	850	800	500	475	2825	

4 CALON DI 4 TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN/ PEMENANG
A	150	125	150	100	525	C menang karena meskipun dibandingkan D sama-sama unggul di 2 TPS, dan sama-sama unggul pada lokasi TPS dengan jumlah pemilih suara sah terbanyak yakni TPS 1 dan TPS 3, namun jumlah pemilih suara sah pada TPS 1 dan TPS 2 (keunggulan C) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemilih suara pada TPS 3 dan TPS 4.
B	100	200	150	50	500	
C	275	250	100	100	725	
D	175	25	300	225	725	
JUMLAH PEMILIH SUARA SAH	700	600	700	475	2475	

SEMUA CALON MEMPEROLEH SUARA SAH YANG SAMA DI MASING-MASING TPS

CALON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN/ PEMENANG
A	100	50	125	75	150	500	Apabila terjadi hal seperti ini maka, dilakukan pemilihan ulang dalam pilkades serentak gelombang berikutnya
B	100	50	125	75	150	500	
C	100	50	125	75	150	500	
D	100	50	125	75	150	500	
E	100	50	125	75	150	500	
JUMLAH SUARA	500	250	625	375	750	2500	

II. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

5,3 cm



2,1 cm

5,3 cm



2,1 cm

III. KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan:
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. daftar hadir rapat BPD; dan
 - c. susunan anggota panitia pemilihan;
2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Program Kerja Panitia Pemilihan, dilengkapi dengan :
 - a. rencana kerja; dan
 - b. anggaran pemilihan Kepala Desa (tercantum dalam APBDesa).
3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. pengumuman pendaftaran jabatan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
 - c. DPS untuk pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. daftar pemilih tambahan untuk pemilihan Kepala Desa.
5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
6. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT, dilengkapi dengan :
 - a. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - b. daftar hadir rapat panitia pemilihan; dan
 - c. DPT untuk pemilihan Kepala Desa.
7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. tata tertib kampanye pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
8. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. daftar calon kepala desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan;
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan;
 - d. berita acara rapat panitia pemilihan tentang penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - e. data hasil penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa;
 - f. berita acara hasil seleksi tambahan apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
 - g. daftar hadir rapat panitia pemilihan.
9. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa, dilengkapi dengan :
 - a. hasil undian nomor calon Kepala Desa;
 - b. berita acara rapat panitia pemilihan undian nomor calon Kepala Desa; dan
 - c. daftar hadir rapat panitia pemilihan undian nomor calon Kepala Desa.
10. Surat Panitia Pemilihan kepada BPD tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih. Dilengkapi dengan :
 - a. berita acara jalannya pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;

- b. berita acara penghitungan suara pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Surat BPD kepada Bupati tentang Usulan Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih, dilengkapi dengan :
 - a. keputusan BPD tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih;
 - b. berita acara rapat BPD;
 - c. Daftar Hadir Rapat BPD;
 - d. Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - e. Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa; dan
 - f. Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 12. Surat Undangan untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa.
 13. Surat Suara untuk Pemilihan Kepala Desa.
 14. Data Pendukung, terdiri dari :
 - a. surat permohonan pencalonan Kepala Desa.
 - b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 - d. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - e. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan.
 - f. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten.
 - g. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan.
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - i. surat permohonan izin kepada Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD dan Perangkat Desa.
 - j. surat izin tertulis dari Bupati bagi Pegawai Negeri Sipil melalui atasan langsungnya atau surat izin dari Pimpinan Instansi/Kesatuan induknya bagi TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD.
 - k. surat pernyataan akan melepas jabatan struktural maupun fungsional apabila terpilih menjadi kepala desa.
 - l. surat pernyataan kesanggupan berhenti dari jabatan perangkat desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa bagi bakal calon Kepala Desa dari Perangkat Desa.
 - m. surat kuasa penunjukan saksi calon kepala desa.
 - n. surat pernyataan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara damai.
 - o. surat pernyataan kesanggupan menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang sah.
 - p. daftar riwayat hidup bakal calon kepala desa.

IV. CONTOH KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh 1

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu membentuk Panitia Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada BPD.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

.....

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Pada hari ini..... tanggal..... Tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa... .

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Panitia Pengawas, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. membentuk panitia pemilihan.
 2. tugas dan tanggung jawab panitia pemilihan dalam persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
 3. gambaran rencana anggaran, dll. (sesuaikan dengan APB Desa)
- dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :
1. menetapkan susunan panitia pemilihan.
 2. menugaskan panitia pemilihan untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
 3. Dll.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...

KETUA

.....

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG

.....

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA... KECAMATAN ...

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1		Ketua
2		Sekretaris
3		Anggota
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Dst...	

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);

12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ...
Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan meliputi tujuan, keadaan Desa, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dijabarkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PROGRAM KERJA
PANITIA PEMILIHAN
TAHUN ... SAMPAI DENGAN TAHUN ...

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan
..... guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode
tahun sampai dengan tahun

II. KEADAAN DESA

1. Jumlah penduduk :
2. Jumlah pemilih :
3. Jumlah dusun :
4. Jumlah RT :
5. Jumlah RW :
6. Luas wilayah :

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :,

Waktu : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB

Tempat :

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN II.a
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 NOMOR : ... TAHUN ...
 TENTANG
 PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN
 RENCANA KERJA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pembentukan Panitia Pemilihan	1 hari
2		Penyusunan Program Kerja Panitia Pemilihan	4 hari
3		Pendaftaran Pemilih	9 hari
4		Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	7 hari
5		Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi	7 hari
6		Penetapan Bakal Calon Kepala Desa	1 hari
7		Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	3 hari
8		Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara	3 hari
9		Pencatatan Data Pemilih Tambahan	3 hari
10		Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 hari
11		Penetapan Daftar Pemilih Tetap	1 hari
12		Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari
13		Pengesahan Daftar Pemilih Tetap	1 hari
14		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang mendaftar kurang dari 2 (orang)	3 hari
15		Perpanjangan Pendaftaran Apabila Bakal Calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (orang)	20 hari
16		Pelaksanaan Seleksi Tambahan Apabila Calon Lebih dari 5 (lima)	5 hari
17		Penetapan Calon Kepala Desa	1 hari
18		Penjelasan Panitia Pemilihan kepada Calon Kepala Desa tentang Tata Cara Kampanye dan penandatanganan Pernyataan Kampanye Damai	1 hari
19		Undian nomor Calon Kepala Desa	1 hari
20		Penentuan Tempat Pemungutan Suara	1 hari
21		Pengumuman nama Calon Kepala Desa	7 hari
22		Pencetakan dan penyiapan Surat Suara serta Surat Undangan	12 hari
23		Pembagian Surat Undangan	7 hari
24		Kampanye	5 hari
25		Masa tenang	3 hari
26		Pemungutan Suara	1 hari
27		Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih	1 hari

.....
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

LAMPIRAN II.b
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
(Sesuai yang tercantum dalam APBDesa)

.....,
PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian jabatan Kepala Desa dan guna tertib penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa
karena
- KEDUA : Membuka pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ...mulai
tanggal dan ditutup pada tanggal
- KETIGA : Ketentuan dan syarat pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PENGUMUMAN PENDAFTARAN JABATAN KEPALA DESA.....

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
2. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - l. tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - m. bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Permohonan Bakal Calon.
Surat Permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa ditentukan :
 - a. ditulis dengan tinta hitam di atas kertas bermeterai cukup;
 - b. ditujukan kepada ketua panitia pemilihan; dan
 - c. penyampaian surat permohonan dikirim kepada panitia pemilihan dengan tanda terima.
2. Surat permohonan diajukan dengan dilampiri syarat yang terdiri dari :
 - a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang berisi :
 - 1) pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 3) pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4) pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
 - 5) pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 6) pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - 7) pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 - 8) pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten; dan
 - 9) pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diambil sumpah/pelantikan.
- b. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - g. fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - h. fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - i. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang/background berwarna merah;
 - j. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;
 - 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah, dilegalisasi oleh Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama;

- 5) apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
- 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dindikpora atau Kepala Kantor Kementerian Agama bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.

C. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. surat permohonan dan lampiran dibuat dalam rangkap 2 (dua).
2. pelaksanaan pemungutan suara dan ketentuan lainnya akan diatur lebih lanjut.
3. hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman pendaftaran jabatan Kepala Desa dibuat dan dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Pengumuman Pendaftaran Jabatan Kepala Desa.

Rapat yang dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Pencalonan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Mengumumkan pendaftaran jabatan Kepala Desa
2. Membuka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Menetapkan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa
4.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : MEMBAHAS PENGUMUMAN PENDAFTARAN
 JABATAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11	dst.		

.....,,,,,
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIAPEMILIHAN
NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
 10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
 11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun Tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
 12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU akan disempurnakan dalam bentuk Daftar Pemilih Tetap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR
PEMILIH SEMENTARA

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan Kecamatan..... guna menetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Rapat dimaksud dihadiri oleh :

1. Panitia Pemilihan;
2. BPD;
3. Tokoh masyarakat;
4. Bakal Calon Kepala Desa
5.

Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara tersebut akan diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan masukan dan perbaikan dari masyarakat.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
berjalan lancar dan tertib, perlu mengatur mengenai
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa pada hari Tanggal bertempat di

KEDUA : Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat diadakan perubahan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan pertimbangan tertentu yang dipandang perlu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat
di Kantor/Balai
Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara
telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai
pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
2. Menetapkan tempat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILHAN.....
KETUA

.....

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : MEMBAHAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIAPEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNTUK PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... bertempat di..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... telah mengadakan penelitian terhadap Daftar Pemilih Sementara :

- a. yang telah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing Dusun dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal..... sampai dengan tanggal.....
- b. yang telah diperbaiki atau diadakan perubahan berdasarkan usul/saran dari penduduk desa.

Dari hasil penelitian Daftar Pemilih Sementara di atas dan Daftar Pemilih Tambahan sesuai peraturan yang berlaku, penduduk desa yang mempunyai hak pilih dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 yaitu sejumlah... (...) jiwa dinyatakan sah dan berhak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang akan dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan dinyatakan sah menjadi Daftar Pemilih Tetap setelah ditandatangani Panitia Pemilihan.

PANITIA PEMILIHAN

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.....
11..... dst

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR
 RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....
 PANITIA PEMILIHAN.....
 KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN...

TENTANG

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

KETUA PANITIA PEMILIHAN

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, aman dan tertib, perlu menetapkan Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagai pedoman;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
- KETIGA : Terhadap pelanggaran Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN
KEPALA DESA

TATA TERTIB KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 5 selama hari dan dilaksanakan sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa.
3. Dalam hal situasi masa pandemic Corona Virus Disease 2019 masih terjadi, maka pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan ketentuan protokol kesehatan dan kampanye dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 dan dampak sosial ekonomi di Desa.
4. Kampanye Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa kepada masyarakat.
5. Bagi PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD/Kepala Desa/Perangkat Desa/anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/desa untuk kepentingan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
6. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni H-3 sampai dengan H-1.
7. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
8. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
10. Pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
11. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arak- arakan.
12. dll

PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Upaya kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa
2. Hal-hal yang perlu diatur dalam Kampanye Pemilihan Kepala Desa
3.
4.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Tata Tertib Kampanye sebagai pedoman bagi yang berkepentingan dalam Pemilihan Kepala Desa
2.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR
RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE
PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN.....
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
 DESA.....
 KECAMATAN.....
 KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
 PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN.....,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilaksanakan proses penjarangan dan penyaringan terhadap Bakal Calon Kepala Desa, perlu menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
.....
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

Contoh 8.a

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA

DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	AGAMA	ALAMAT	KET
1							
2							
3							
4							
5							

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

**BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN**

Pada hari ini.....tanggal.....Tahun.....bertempat di Kantor/Balai Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa.....

Rapat Panitia Pemilihan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Tata cara dan proses penetapan Calon Kepala Desa.
2. Penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
3.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan Calon Kepala Desa berdasarkan berkas permohonan Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat.
2. Hasil penetapan Calon Kepala Desa untuk diumumkan kepada masyarakat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
3.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA
TANGGAL :
ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak..... berkas, yang ternyata :
 - a. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan.....orang
 - b. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan.....orang.Data hasil penelitian di atas sebagaimana terlampir
2. Dari hasil penelitian tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya:
 - a. Bakal Calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
 - b. Berkas Bakal Calon yang dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Bakal Calon yang bersangkutan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DATA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA.....

NO	NAMA BAKAL CALON	TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1					MS TMS
2					
3					
4					
5					
6					
dst					

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak memenuhi syarat

.....,

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Daftar Anggota Panitia Pelaksana Pemilihan terlampir.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini..... tanggal..... tahun..... Panitia Pelaksana Pemilihan..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan seleksi tambahan bagi Bakal Calon Kepala Desa..... dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA BAKAL CALON	TANGGAL LAHIR	NILAI			NILAI AKHIR	PERINGKAT
			Pengalaman kerja	Tk Pddkn	Ujian Tertulis		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
dst							

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

**apabila bakal calon kepala desa lebih dari 5 (lima) orang*

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
 KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

PANITIA PEMILIHAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa;
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Undian Nomor Calon Kepala Desa Dalam Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hasil Undian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
HASIL UNDIAN NOMOR CALON
KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA ... KECAMATAN...

HASIL UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

NO URUT CALON	NAMA CALON	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
RAPAT PANITIA PEMILIHAN
UNDIAN NOMOR CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bertempat di..... Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah mengadakan rapat guna melaksanakan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Anggota Panitia Pemilihan
2. Calon Kepala Desa
3. Badan Permusyawaratan Desa
4. Panitia Pelaksana Tingkat Kecamatan
5. Tokoh Masyarakat

dengan hasil sebagai berikut :

NO URUT	NAMA CALON	KETERANGAN
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan seperlunya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR

TANGGAL :
TEMPAT :
ACARA : PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR CALON
KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

Nomor : 141/ Kepada
Lampiran: 1 (satu) bendel Yth. Ketua BPD
Perihal : Laporan Hasil Pilkades Desa.....
Dan Penetapan Calon di
Kepala Desa Terpilih

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya kepada Badan Permusyawaratan Desa dimohon untuk menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dimaksud dan mengusulkan pengesahan, pengangkatan dan pelantikannya kepada Bupati Banjarnegara.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa masing-masing :

- 1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
- 2. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 3. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 4. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 5. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa
- 6. a. Nama :
- b. Jabatan : Calon Kepala Desa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara pada hari ... tanggalyang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
- 2. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

CALON KADES/SAKSI

.....

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

CALON KADES/SAKSI

.....

.....

CALON KADES/SAKSI

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini.....tanggal..... kami Panitia Pemilihan dan Saksi Calon Kepala Desa masing-masing :

- 1. a. Nama :
- b. Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan.....
 Kecamatan.....
- 2. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 1
- 3. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 2
- 4. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 3
- 5. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 4
- 6. a. Nama :
- b. Jabatan : Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut 5

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Pelaksanaan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara yang berlangsung pada tanggaldengan hasil sebagai berikut :
 - a. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - b. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - c. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - d. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
 - e. Calon Kades atas nama Sdr.....mendapat.....suara
- 2. Jumlah hak pilih :orang
 Jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya : Orang
- 3. Jumlah kartu suara yang dinyatakan tidak sah : suara
- 4. Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015.
- 5. Dalam penghitungan suara hasil pemungutan suara dimaksud disaksikan juga oleh para pemilih yang hadir.
- 6. Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal menyatakan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Ditetapkan di
pada tanggal.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

SAKSI

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN

Pada hari ini tanggal bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pengawas serta anggota-anggota masyarakat yang berhak memilih.

Hal-hal yang perlu dilaporkan :

a. Nama-nama Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5

b. Jumlah kartu suara yang diterima sebanyak..... lembar, dan jumlah kartu suara yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara lembar yang terdiri atas perincian :

- Jumlah kartu suara yang sah : Lembar
- Jumlah kartu suara yang tidak sah : Lembar

Dalam rapat Desa tentang Pemilihan Kepala Desa telah diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 2. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 3. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 4. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...
- 5. Sdr.....memperoleh suara sebanyak ...

Dengan demikian kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- 1) Mengesahkan hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... yang dihadiri olehpemilih, dan yang tidak hadir pemilih
- 2) Mengusulkan kepada Bupati Banjarnegara agar Sdr..... yang memperoleh suara terbanyak yaitu sejumlah suara untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Calon terpilih Kepala Desa Definitif.
- 3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan ditutup pada jam WIB.

Demikian Berita Acara tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : BANJARNEGARA

.....,

Nomor : 141/ Kepada
Lampiran: 1 (satu) bendel Yth. Bupati Banjarnegara
Perihal : Usulan Pengesahan, Pengangkatan lewat Camat
Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih di
.....

Dengan ini dikirimkan hasil Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... yang telah dilaksanakan pada hari..... tanggal.....

Dalam Pemilihan Kepala Desa dimaksud telah terpilih Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... masa jabatan tahun..... sampai dengan tahun..... atas nama :

- Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Agama :
- Jenis Kelamin :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat :

Selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Bupati Banjarnegara untuk mengesahkan, mengangkat dan melantik Kepala Desa Terpilih tersebut.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
KETUA,

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR :TAHUN.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa setelah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa yang dibuktikan dengan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara hasil pemungutan suara, perlu menetapkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 196) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 247);
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 80) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor ...);
11. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (APBDesa atau Perubahan APBDesa);
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

Memperhatikan : Surat Panitia Pemilihan
Desa.....Kecamatan.....
Nomor..... Tanggal.....perihal
Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Usulan Penetapan
Calon Kepala Desa Terpilih.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

KEDUA : Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, yaitu :

Nama :
.....
Tempat dan Tanggal Lahir :
.....
Agama :
.....
Jenis Kelamin :
.....
Pendidikan :
.....
Pekerjaan :
.....
Alamat :
.....

KETIGA : Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA Keputusan ini selanjutnya dimintakan pengesahan dan pengangkatannya kepada Bupati Banjarnegara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA

.....

KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
KECAMATAN.....

Pada hari ini.....tanggal.....tahun..... bertempat di Kantor/Balai Desa..... Kecamatan Kabupaten Banjarnegara telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Mengenai jalannya pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
2. Mengenai penghitungan suara Pemilihan Kepala desa yang dinyatakan sah (Berita Acara terlampir).
3.

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui hasil Pemilihan Kepala Desa yang telah dilaksanakan Panitia Pemilihan.
2. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak.
3. Mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati Banjarnegara.
4. Mengusulkan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

.....,,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA
KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR HADIR
 RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

KECAMATAN :
 KABUPATEN : BANJARNEGARA
 TANGGAL :
 ACARA : PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1		Ketua	1.....
2		Wakil Ketua	2.....
3		Sekretaris	3.....
4		Anggota	4.....
5		Anggota	5.....
6		Anggota	6.....
7		Anggota	7.....
8		Anggota	8.....
9		Anggota	9.....

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...
 KETUA

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

Nomor :

Model B

SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-Laki/Perempuan :
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB

PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, surat undangan ini harus
dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya
tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak.

Dikeluarkan pada
tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

.....
Contoh 12

Nomor :

Model B

SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



Kepada :

Nama Pemilih :
Laki-laki/Perempuan :
Umur/Tgl Lahir :
Alamat :

Untuk memberikan suara pada

Hari, tanggal : Hari..... tanggal.....
Tempat :
Waktu : Jam 07.00 sampai dengan 14.00 WIB


PERHATIAN :

Untuk memberikan suara, surat undangan ini harus
dibawa oleh pemilih sendiri yang namanya
tercantum di atas, dan diserahkan kepada Panitia.
Sekali-kali tidak boleh diwakilkan.
Diisi dengan huruf cetak.

Dikeluarkan pada
tanggal.....
Panitia Pemilihan
Ketua,

Model B

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGANUNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR :



.....
.....,

Penerima/Pemilih

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

Contoh 13
(dengan tinta BIRU)

Model D



KABUPATEN BANJARNEGARA

SURAT SUARA
(Pasal 33 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 6
Tahun 2015)

DESA

.....
PANITIA PEMILIHAN

KETUA,
.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

③

FOTO
CALON KADES

④

FOTO
CALON KADES

⑤

FOTO
CALON KADES

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES

③

FOTO
CALON KADES

④

FOTO
CALON KADES

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

②

FOTO
CALON KADES



③

FOTO
CALON KADES

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA

SURAT SUARA
UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....



Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

.....,

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa

Kepada
Yth. Ketua Panitia Pemilihan
Kepala Desa.....
di
.....

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk
pencalonan Kepala Desa.....Kecamatan.....


Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3) Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- 4) Pernyataan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara;
- 5) Pernyataan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 7) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- 8) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 10) Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 11) Surat pernyataan tidak mendaftarkan diri di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten;
- 12) Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah daimbil sumpah/pelantikan;
- 13) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
- 14) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 15) fotokopi Kartu Keluarga dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- 16) fotokopi Akta Kelahiran dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;

- 17) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar dengan latar belakang/background berwarna merah;
- 18) fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi sesuai dengan ketentuan;
- 19) Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin Bupati melalui atasan langsungnya;
- 20) Bagi anggota TNI/Polri dan/atau Karyawan BUMD/BUMN melampirkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung;
- 21) Bagi Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Camat;
- 22) Bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;
- 23) Bagi anggota BPD melampirkan surat izin tertulis dari Camat;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,



.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN

BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir :
Pendidikan :
Agama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, taat menjalankan kewajiban agama sesuai agama yang saya anut.;
2. apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dibuat di
pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Pendidikan :

Agama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan sesungguhnya menegakkan, mempertahankan dan mengamalkan serta setia terhadap Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING
LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa..... maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON KEPALA DESA DI LEBIH
DARI 1 (SATU) DESA DI WILAYAH KABUPATEN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak mendaftarkan diri menjadi calon kepala desa di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah kabupaten

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT SELAMA MASA
JABATAN KEPALA DESA PALING LAMBAT 24 (DUA PULUH EMPAT) JAM
TERHITUNG SETELAH DIAMBIL SUMPAAH/PELANTIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :.....
Tempat, tanggal lahir :.....
Jenis Kelamin :,
Pekerjaan :.....
Pendidikan :.....
Agama :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia bertempat tinggal di desa setempat selama masa jabatan kepala desa paling lambat 24 (dua puluh empat) jam terhitung setelah diambil sumpah/pelantikan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan.....
2. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

.....,

Kepada
Yth.Kepala.....

.....
Di
.....

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Tempat, tanggal lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. NIP/NRP :
- e. Pangkat/Gol. Ruang :
- f. Jabatan :
- g. Satuan Organisasi :

Dengan ini kami mengajukan permohonan ijin untuk mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

.....
NIP/NRP.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

KOP BUPATI/INSTANSI/SATUAN

SURAT IZIN
TENTANG
PEMBERIAN IZIN SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA

Dasar :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor ... Tahun ... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

MEMBERI IZIN :

Kepada :

Nama :.....

NIP/NRP:.....

Alamat :.....

Untuk : Mencalonkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa dalam
Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BUPATI/KEPALA INSTANSI/SATUAN

.....
Pangkat.....
NIP/NRP.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- 1.
- 2.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
AKAN MELEPAS JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup dan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional *) yang saya sandang sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang membuat pernyataan,

.....

*) coret yang tidak perlu

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERHENTI DARI JABATAN PERANGKAT DESA APABILA
TERPILIH MENJADI KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA DARI
PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya sanggup berhenti dari jabatan saya sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun...../ Kepala Seksi...../ Kepala Urusan...../ Staf Urusan.....) *)

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Mengetahui,
Kepala
Desa.....,

Yang membuat pernyataan,

.....

.....

*) coret yang tidak perlu

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Agama :
- Alamat :

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Pekerjaan :
- Pendidikan :
- Agama :
- Alamat :

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Kepala Desa dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... pada hari Tanggal.....

Dibuat di.....
pada tanggal

Yang Diberi Kuasa

Yang Memberi Kuasa

.....

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PILKADES DAMAI

Yang bertanda tangan di bawah ini, Calon Kepala
Desa..... Kecamatan..... :

- 1. Nama :
- Alamat :
- 2. Nama :
- Alamat :
- 3. Nama :
- Alamat :
- 4. Nama :
- Alamat :
- 5. Nama :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga dan melaksanakan seluruh proses Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan secara damai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan :
CALON KEPALA DESA

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. 5.....

PANITIA PEMILIHAN

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. dst 5. dst

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. Dst 5. dst

PANITIA PELAKSANA TINGKAT
KECAMATAN

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. Dst 5. dst

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENERIMA HAK-HAK KEPALA DESA SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PERATURAN DESA DAN PERATURAN KEPALA DESA YANG
MENGATUR TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... pada tanggal....., maka saya dapat menerima hak-hak Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa..... tentang dan Peraturan Kepala Desa tentang

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di.....
pada tanggal.....

Yang membuat pernyataan,

.....

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Nama lengkap :
- 2. Nomor KTP :
- 3. NIP/NRP :
- 4. Pangkat dan Golongan :
- 5. Tempat lahir :
- 6. Tanggal lahir/Umur :
- 7. Jenis Kelamin :
- 8. Agama :
- 9. Pekerjaan :
- 10. Status Perkawinan :
- 11. Nama Istri/Suami :
- 12. Alamat Rumah :
- 13. Identitas Lain :

 - a. Tinggi Badan (cm) :
 - b. Berat Badan (kg) :
 - c. Rambut :
 - d. Bentuk Muka :
 - e. Warna Kulit :
 - f. Ciri-ciri khas :

- 14. Hobby :
- 15. Pendidikan :tahun.....
:tahun.....
:tahun.....
:tahun.....
- 16. Keterangan lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini saya isi sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah bila perlu. Saya insyaf jika memberi keterangan palsu dan sanggup dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 263)

.....,

Mengetahui,
Kepala
Desa.....

Hormat Saya,

.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANJARNEGARA,

BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Dispermades PPKB	